

**PENGANGKATAN BAPAK ANGKAT BAGI CALON PENGANTIN LAKI-LAKI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN BATHIN VIII)**

Rinaldi¹, Hermanto Harun², Robiatul Adawiyah³

^{1,2,3} Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Alamat e-mail : mralditsafana@gmail.com¹, hermantoharun@gmail.com²

robiatuladawiyah@uinjambi.ac.id³

ABSTRACT

This study aims: (1) To find out the practice of appointing adoptive fathers in the marriage procession in Bathin VIII Sub-district. (2) To determine the status of the position of the appointment of the adoptive father according to Islamic Law in Bathin VIII sub-district. (3) To find out the practice of adopting children according to Islamic Law in Bathin VIII Subdistrict. This research method is qualitative description with content analysis approach on juridical empiris. This approach can be explained as a legal research on how to apply and implement nullrnative legal regulations in real situations. The results of this study indicate that: (1) The process and practice of adopting a foster father in the customary society of Teluk Kecimbung emphasizes more on social and cultural functions, especially in maintaining good relations between the two families. This appointment is not related to the legal adoption of children in the context of Islamic law. (2) The status of the adoptive father according to Islamic law is not recognized as a guardian or a party with a certain legal position in the family. The role of the adoptive father in this custom is more in the nature of social relations in establishing good relations in the family and community. (3) The practice of appointing adoptive fathers according to Islamic law does not change a person's position in the Islamic family structure because this appointment is more symbolic in maintaining communication between families and solving social problems that arise, not as a legal family bond according to religion. The actualization of this custom is part of culture, custom, and the actualization of Islamic teachings through the tradition of appointing adoptive fathers, which has an important role for the community.

Keywords: Appointment, adoptive father, bride-to-be, male, perspective, Islamic law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui praktek pengangkatan bapak angkat dalam prosesi pernikahan di Kecamatan Bathin VIII. (2) Untuk mengetahui status kedudukan pengangkatan bapak angkat menurut Hukum Islam di kecamatan Bathin VIII. (3) Untuk mengetahui praktek pengangkatan anak menurut Hukum Islam di Kecamatan Bathin VIII. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskripti dengan pelndelkatan pendekatan analisis konten pada yuridis empiris.

Pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai penelitian hukum tentang bagaimana pelaksanaan dan implementasi peraturan hukum normatif dalam situasi riil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses dan praktek pengangkatan bapak angkat dalam adat masyarakat Teluk Kecimbung lebih menekankan pada fungsi sosial dan budaya, terutama dalam menjaga hubungan baik antara kedua pihak keluarga. Pengangkatan ini tidak berkaitan dengan pengangkatan anak dalam konteks hukum Islam yang sah. (2) Status kedudukan pengangkatan bapak angkat menurut hukum Islam tidak diakui sebagai wali atau pihak yang memiliki kedudukan hukum tertentu dalam keluarga. Peran bapak angkat dalam adat ini lebih bersifat dalam hubungan sosial kemasyarakatan dalam menjalin hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat. (3) Praktek pengangkatan bapak angkat menurut hukum Islam tidak mengubah kedudukan seseorang dalam struktur keluarga Islam karena pengangkatan ini lebih bersifat simbolik dalam menjaga komunikasi antar keluarga dan menyelesaikan masalah sosial yang timbul, bukan sebagai ikatan keluarga yang sah menurut agama. Aktualisasi adat ini merupakan bagian dari budaya, adat, dan aktualisasi daripada ajaran-ajaran Islam melalui tradisi pengangkatan bapak angkat, yang mana memiliki peran penting bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pengangkatan, Bapak Angkat, Calon Pengantin, Laki-Laki, Perspektif, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun, ketiga unsur tersebut tidak selalu terpenuhi, sehingga terkadang ada keluarga tidak memiliki anak, pasangan mengadopsi anak. Dengan demikian, keluarga dilihat sebagai kelompok masyarakat, dan ada banyak orang yang ingin anak karena alasan emosional, yang menyebabkan perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke kelompok keluarga lainnya (Zaini, 1995). Selain itu, tujuan utama dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal ini, seolah-olah tujuan perkawinan tidak tercapai jika tidak ada keturunan. Dengan demikian,

apabila ada keturunan, tujuan perkawinan dianggap telah tercapai, dan proses pelanjutan generasi dapat dilanjutkan (Soekanto, 2001).

Dalam hukum Islam, ada tiga cara untuk mengetahui asal usul seorang anak, atau nasabnya: *Pertama*, dengan cara *al Farasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena perkawinan legal, kedua dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan seseorang terhadap seorang anak dengan mengklaim bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri, ketiga dengan cara *bayyinah*, atau pembuktian bahwa seorang anak benar-benar anak si fulan berdasarkan bukti yang sah. Anak-anak yang dilahirkan dari nikah *fasid* dan *wathi'* syubhat juga termasuk dalam kategori ini (Jauhari, 2007).

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak hanya dibenarkan dan dianjurkan jika anak itu diperhatikan dan sehat, tanpa memotong hubungan nasabnya dengan orang kandungnya. Artinya, anak yang diangkat dipelihara, dididik, dan dibiayai untuk keperluan sehari-hari oleh orangtua angkatnya tetap memiliki hubungan hukum dengan orang kandungnya, dengan segala konsekuensi.

Kembali kepada apa yang pernah dipraktikkan Rasulullah SAW, Dimana Rasulullah dan Aisyah mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah, ketika Zaid bin Haritsah memilih tetap bersama Rasulullah dan tidak mau kembali ke keluarganya maka Rasulullah mengumumkan bahwa Zaid bin Haritsah dipanggil menjadi Zaid bin Muhammad, karena memang hukum pengangkatan anak pada saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkatnya (Fauzan, 2007). Peristiwa ini melatarbelakangi turunnya surat Al- Ahzab ayat 5 Allah Berfirman *artinya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*.

Hadis Nabi Muhammad saw: *artinya: "Dari Abu Umamah Al Bahili dia berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di dalam khuthbahnya pada saat haji wada'; barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, atau berwali kepada selain walinya, maka laknat Allah akan tertimpa atasnya hingga datangnya hari kiamat."*(H.R Tirmidzi: 2120)

Firman Allah menjelaskan bawah anak-anak angkat dipanggil dengan nama ayah mereka karena itulah yang lebih adil pada sisi Allah", maka kemudian Zaid dipanggil oleh masyarakat saat itu menjadi Zaid bin Haritsah (Faradz, 2009). Maka dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan, bahwa praktek adopsi anak (*tabanni*) pada zaman *jahiliyah* telah dihapuskan. Dan hadits Ibnu Umar di atas telah dinaskh (dihapus) dengan firman Allah di dalam al-Qur'an surah al-ahzab ayat ke-5. Para ulama fiqih setuju bahwa hukum Islam melarang pengangkatan anak dengan konsekuensi hukum seperti pengangkatan anak masa *jahiliyah*, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung, memutuskan hubungannya dengan orang tua kandungnya, menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak anak angkat. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak hanya dibenarkan ketika orang tua beralih untuk beribadah kepada Allah SWT dengan memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan tanggung jawab lainnya (Musthofa, 2008).

Dalam hukum Islam, konsep pengangkatan anak tidak menganggap anak sebagai anak kandung secara mutlak, yang berarti bahwa pemeliharaan hanya diperbolehkan atau dianjurkan untuk memperlakukan anak dengan kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, atau pelayanan untuk setiap kebutuhan yang tidak dipenuhi sebagai anak kandung. Landasan fatwa Islam mengenai *tabanni* adalah sebagai berikut: Untuk memahami hukum Islam tentang *tabanni*, perlu dipahami bahwa ada dua jenisnya, yang pertama adalah ketika seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung dalam rangka kasih sayang, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Dalam hal ini, anak itu secara hukum bukan anaknya (Lubis & Yusri, 2023). Tidak menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya didefinisikan oleh Imam Syafi'i sebagai *tabanni* atau adopsi.

Praktek adopsi ini memiliki dua syarat: Pertama, jika seorang ayah percaya bahwa anak angkatnya adalah anak kandungnya atau sebaliknya, pengangkatan tidak boleh dilakukan dan haram. Kedua, jika seorang anak angkat menghormati ayah angkatnya dan ingin menjadi anaknya sendiri, pengangkatan anak ini boleh dilakukan.

Lembaga Adat Desa Teluk Kecimbung menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan pernikahan terdapat tradisi bagi calon pengantin laki-laki yang berasal dari luar daerah adat diharuskan menemui lembaga adat untuk

pengangkatan bapak angkat dengan prosedur diawali dengan pengantin laki-laki memberikan nominal uang berkisaran Rp.700,000-Rp. 1.000.000 untuk acara prosesi pengangkatan bapak sebelum acara akad di rumah pengantin.

Namun dari beberapa kasus pengangkatan bapak angkat dari sebagian pihak calon pengantin laki-laki keberatan dengan tradisi ini disebabkan terkandala biaya yang secara Hukum Islam tidak menjadi persyaratan prosesi pernikahan, selain itu ada juga pendapat dari tokoh agama yang mengkatagorikan adat tersebut menjadi *masyaqqoh* bagi calon pengantin laki-laki, walaupun tokoh adat memandang manfaat ini diperlukan ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, padahal dalam pernikahan merupakan suatu ibadah yang mestinya mempermudah calon pengantin dalam pelaksanaan pernikahan, akan tetapi dalam prakteknya ketika ada permasalahan rumah tangga yg menjadi mediator utama diserahkan kepada Kadus setempat.

Meskipun demikian, seperti yang telah disebutkan di atas, kebiasaan masyarakat bathin VIII terus berkembang dan tetap ada di masyarakat bathin VIII hingga saat ini. Oleh karena itu masalah tersebut perlu diteliti mengingat bahwa dalam tradisi ini, bapak angkat dalam prosesi pernikahan menjadi keharusan saat prosesi acara pernikahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul: Pengangkatan Bapak Angkat Bagi Calon Pengantin Laki – Laki Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan Bathin VIII).

B. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah dalam bidang hukum melibatkan eksplorasi, penyelidikan, atau penggalian terhadap suatu masalah khusus dengan tujuan mencapai pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang hukum. Dalam konteks penelitian hukum, metode ilmiah meliputi metode objektif, metode azas, metode analisis, metode historis, dan metode perbandingan (Tawab, 2009; Nasshar, 2005). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris dapat dijelaskan sebagai penelitian hukum tentang bagaimana penerapan dan implementasi peraturan hukum normatif dalam situasi riil, di mana kejadian yang diharapkan terjadi secara efektif jika rumusan hukum normatif jelas, tegas, dan lengkap (Muhammad, 2004). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Penulis akan menganalisis pandangan islam terhadap kedudukan anak angkat di kecamatan bathin VIII. Selain itu, penulis akan mengevaluasi implikasi pengangkatan anak kaitannya dengan hak dan kewajiban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif

mencakup pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan sumber data terkait dengan fenomena yang sedang diteliti, seperti perceraian di Indonesia. Salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk gambaran kata-kata, pendapat, ungkapan, gagasan, norma, atau aturan-aturan yang muncul dari fenomena yang sedang diteliti (Moleong, 2021). Setting penelitian ini akan dilakukan dilokasi adalah tempat atau objek uokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan bathin VIII dengan maksud Pengangkatan Bapak Angkat Bagi Calon Pengantin Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bathin VIII).

Subjek yang dikaji dalam penelitian ini adalah kedudukan anak angkat di kecamatan bathin VIII. Pengkajian terhadap perilaku hukum adalah perilaku yang nyata individu masyarakat sesuai dengan ketetapan aturan hukum yang berlaku (Salim & Nurbani, 2017). Orang yang akan dijadikan sumber informasi atau subjek dalam penelitian ini adalah Kepala adat/lembaga adat, Pegawai syara', dan pihak yang terlibat dalam tradisi pengangkatan bapak angkat. Dalam penelitian ini, sumber informasi yang digunakan dibagi ke dalam tiga kategori yang terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Untuk sumber data primer, penelitian ini mengandalkan temuan wawancara dengan beberapa pemangku adat dan hukum adat . Sementara itu, sumber data sekunder mencakup penelitian, dan literatur yang terkait

dengan pengangkatan anak. Termasuk tanggapan penelitian terhadap bahan hukum yang dipakai dalam penelitian. Tanggapan dapat berupa penambahan atau penjelasan dengan cara mengkritik atau menginterpretasikan pandangan, menarik kesimpulan, saran dan komentar (Efendi & Ibrahim, 2020). Adapun sumber data tersier adalah bahan-bahan yang mendukung penjelasan atas data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan berbagai kamus lain yang relevan dengan penelitian ini. Bahan-bahan tersebut digunakan sebagai panduan dan penjelasan dalam menganalisis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan: sebagai langkah awal dalam pengolahan data, bahan-bahan hukum (legal materials) dikategorisasi secara selektif. Klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analisis dan kritik-analisis (Cohen, 1995). Dalam hal ini bahan-bahan hukum tersebut berupa hasil temuan dilapangan.

Data yang telah dikumpulkan belum memiliki makna yang jelas dalam konteks penelitian. Penarikan kesimpulan belum dapat dilakukan karena data masih mentah dan perlu diolah. Proses pengolahan data melibatkan pemeriksaan dan penelitian untuk memastikan keabsahan data. Setelah diolah dan

disajikan dalam bentuk narasi dan tabel, data akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif melibatkan langkah-langkah konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi yang sebenarnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Paparan Data Tradisi Pengangkatan Bapak Angkat bagi Calon Pengantin Laki-laki dalam Prosesi Pernikahan di Kecamatan Bathin VIII

Pengangkatan bapak angkat berfungsi sebagai penghubung antara pihak calon pengantin laki-laki yang berasal dari luar daerah dengan masyarakat desa Teluk Kecibung. Bapak angkat bertindak sebagai jembatan komunikasi antara kedua keluarga dan juga membantu menyelesaikan masalah yang timbul selama proses pernikahan dan dalam kehidupan rumah tangga setelahnya. Walaupun dalam adat, bapak angkat ini tidak memiliki status hukum sebagai bapak angkat dalam konteks agama Islam, fungsinya sangat penting dalam menjaga harmoni sosial dan komunikasi antar keluarga.

Data wawancara yang disampaikan narasumber bahwa, pengangkatan bapak angkat bagi calon pengantin laki-laki berasal dari desa yang berbeda dengan calon pengantin perempuan. Menurut pandangan yang disampaikan, pengangkatan bapak angkat dianggap sebagai hal yang positif karena tujuan utamanya adalah untuk

menggantikan peran orang tua dan membantu dalam penyelesaian masalah keluarga, terutama bila terjadi konflik dalam kehidupan pernikahan. Bagi umat Islam, peran orang tua (terutama ayah) sangat dihormati, dan mereka memiliki tanggung jawab besar dalam kehidupan sosial anak-anak mereka, termasuk dalam urusan pernikahan.

Terdapat indikasi adanya pergeseran dalam praktik pengangkatan bapak angkat, di mana sekarang proses tersebut lebih bersifat seremonial dan tidak dijalankan dengan khidmat sesuai aturan lembaga adat. Hal ini mungkin mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara praktik adat yang dijalankan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih menekankan pada kejelasan status dan hak-hak seseorang dalam sebuah ikatan keluarga. Bahkan, ada kecenderungan untuk memanfaatkan posisi jabatan desa untuk tujuan lain yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan awal pengangkatan dalam adat.

Syahril Sabki, anggota adat lainnya, menyatakan bahwa:

“Ada pergeseran dalam praktik pengangkatan bapak angkat. Saat ini, pengangkatan bapak angkat sering kali dilakukan lebih sebagai seremonial dan formalitas belaka, tanpa ada pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antar keluarga atau pihak yang terlibat. Proses ini tidak lagi dilakukan dengan khidmat sesuai dengan aturan lembaga adat yang berlaku”.

Prosesi, cara ara dan makna dari pengangkatan bapak angkat pernah terjadi kasus pergeseran atau menyalahi peraturan adat, yang hanya bersifat simbolis atau hanya sebagai formalitas. Adanya upaya tidak melibatkan kedalaman makna atau pengaruh yang besar terhadap hubungan antar keluarga, yang menunjukkan adanya perubahan dalam pemahaman atau pentingnya tradisi tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan dalam penghargaan terhadap tradisi dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik adat tersebut.

Adat istiadat menggambarkan bentuk, sikap, dan tindakan manusia dalam masyarakat hukum adat untuk melestarikan tradisi yang berlaku di wilayah mereka. Adat ini sering dipertahankan karena kesadaran masyarakat, namun dalam beberapa kasus, adat tersebut dipertahankan dengan penerapan sanksi atau akibat hukum, sehingga menjadi bagian dari hukum adat. Adat istiadat juga mencerminkan jiwa dan identitas suatu masyarakat atau bangsa, serta mencirikan kepribadian kolektif mereka.

Meskipun seseorang hidup dalam tingkat peradaban yang lebih tinggi atau cara hidup modern, hal ini tidak dapat menghilangkan perilaku atau adat istiadat yang telah lama tumbuh dan berakar dalam masyarakat. Adat istiadat selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjadikannya tetap relevan dan lestari. Selain itu, adat istiadat yang hidup di masyarakat sangat erat kaitannya dengan tradisi rakyat, yang

pada gilirannya menjadi sumber utama hukum adat (Soetoto et al., 2021).

2. Status Kedudukan Bapak Angkat Pra-pasca Pernikahan di Kecamatan Bathin VIII Menurut Hukum Islam

Kedudukan pengangkatan anak/bapak memiliki ketentuan yang sangat spesifik terkait dengan hak waris, hubungan darah, dan mahram. Namun, dalam adat yang dibahas, pengangkatan bapak angkat ini tidak berhubungan dengan hubungan darah, melainkan hanya bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara dua pihak keluarga, khususnya yang melibatkan calon pengantin laki-laki yang berasal dari luar daerah.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa figur "bapak angkat" memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan keluarga. Pertama, bapak angkat berfungsi sebagai penasehat yang memberi masukan dan arahan dalam menyelesaikan masalah, khususnya dalam rumah tangga. Ketika ada permasalahan atau konflik dalam kehidupan keluarga, bapak angkat turut terlibat dalam proses penyelesaian dengan cara musyawarah, yang menekankan pentingnya diskusi dan kebersamaan dalam mencari solusi.

Hasil Interpretasi penelitian ini mengungkapkan bahwa pengangkatan bapak angkat dalam adat Teluk Kecimbung lebih bersifat simbolik dan sosial tanpa mengubah status hukum individu dalam kerangka hukum Islam. Walaupun

bapak angkat memiliki kedudukan penting dalam konteks komunikasi antar keluarga, mereka tidak memperoleh hak atau kewajiban yang diatur oleh hukum Islam, seperti hak waris atau status sebagai wali pernikahan. Bapak angkat berperan sebagai pembimbing, penasehat, dan musyawarah keluarga dalam rumah tangga jika terjadi permasalahan yang dihadapi oleh suami istri. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bapak angkat sebagai penyambung lidah

Islam memandang bahwa pernikahan berkualitas akan diukur dari proses pra dan pasca nikah. Bagaimana seseorang memulai proses dari mencari calon istri atau suami hingga sampai akad nikah dan pasca nikah akan mempunyai keturunan, kesemuanya itu dibalut dalam syariat yang jelas. Sehingga harapannya ketika mempunyai keturunan, adalah anak yang sholeh dan sholehah, bisa memberikan kebermanfaatn untuk umat.

Karena calon pengantin perlu mendapatkan pembekalan tentang norma agama agar bisa menjadi landasan falsafah yang amanah dari kehidupan yang penuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Calon pengantin perlu mendapatkan pemahaman tentang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh keluarga lain dan saling hormat menghormati nilai budaya yang berjalan (Akbarjono & Ellyana, 2019).

Sama seperti halnya bapak angkat yang ada di Desa Teluk Kecimbung, berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, data menyatakan bahwa bapak angkat memiliki peran vital pra-nikah sebagai penyambung lidah dalam segala aspek sosial dan budaya setempat maupun kegamaan.

Begitupun pada masa meminang seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan perantaraan seseorang yang dipercayai, dalam adat Desa Teluk Kecimbung dikenal dengan adanya bapak angkat untuk memastikan dan menjadi penyambung lidah dalam hal ini memastikan bahwa perempuan yang akan dinikahi tidak dalam pinangan orang lain (Desminar, 2021).

Sebagaimana Pasal 12 KHI menyatakan: (a) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. (b) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang. (c) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. (d) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang telah meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang (Desminar, 2021).

b. Bapak angkat sebagai pembimbing

Tradisi mengangkat bapak angkat, sama halnya dengan *Akken anak* adalah suatu tata cara adat yang dilakukan sebagai sebuah tradisi dalam prosesi pengangkatan anak dalam adat Lampung, yang bertujuan, *pertama*: menjamin keberlangsungan hubungan baik yang telah terjalin, terjaga dan menghindari perselisihan, *Kedua*: menjadi jalan keluar dari persoalan dalam rumah tangga apabila terjadi ketidaksempurnaan keluarga dalam dambaan kehadiran seorang buah hati baik laki-laki ataupun perempuan, di sini membuka peluang terjadinya akken anak (adopsi anak angkat), *Ketiga*: merupakan wujud sikap sosial atas diri anak yang berhak mendapatkan perlindungan, pertolongan dan kasih sayang, yang *Keempat*: sebagai solusi atas persoalan apabila terdapat perselisihan sehingga melalui mekanisme adat istiadat Lampung dalam tradisi akken waghei dan akken anak terhapuslah dendam dan hubungan yang tidak baik antara individu yang memiliki persoalan sesudah diangkat menjadi bagian keluarga (Rajafi, 2020).

Jika dilihat dalam perpektif islam pengangkatan anak/bapak angkat dibolehkan dengan beberapa prinsip pengangkatan anak seperti gotong royong, prinsip kekerabatan, kekeluargaan, dan tolong menolong. Seperti dalam memperlakukan pengasuhan anak yatim, fakir, miskin, terlantar dan lain-lain, dalam memperlakukan akken anak seperti

memperlakukan anak kandungnya sendiri tanpa bermaksud memisahkan hubungan asal kekerabatan dari pihak bapak/ibu kandungnya, dengan tujuan semata-mata beribadah kepada Allah SWT. Pemaparan di atas mendapatkan pembenaran dalam aturan hukum agama dan hukum negara dengan diperkuat peraturan-peraturan yang ada di Indonesia seperti adanya Undang Undang Perlindungan Anak. (Rajafi, 2020).

c. Bapak angkat sebagai penasehat

Pengangkatan bapak angkat bisa dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa struktur sosial yang melibatkan keluarga dan masyarakat tetap terjaga, meskipun secara biologis orang tua calon pengantin laki-laki tidak terlibat. Dalam hal ini, pengangkatan bapak angkat sebagai mediator atau penengah dapat dilihat sebagai sebuah bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua pihak. Bapak angkat akan membantu dalam menyelesaikan konflik, sehingga pernikahan dapat berjalan dengan lebih harmonis, dan pihak perempuan merasa lebih aman dalam konteks hubungan keluarga.

Islam menekankan pentingnya kerjasama, saling menghormati, dan saling membantu antara suami dan istri, serta dengan anggota keluarga lainnya (Kusharyati, et al., 2024). Pengangkatan bapak angkat yang diusulkan dalam wawancara ini bisa dilihat sebagai salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan

keseimbangan dalam rumah tangga, jika terjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh pasangan suami istri. Bapak angkat dalam pandangan wawancara tersebut, tidak hanya berfungsi sebagai figur pengganti orang tua, tetapi juga sebagai mediator yang membantu keluarga dalam menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan pengantin, dengan menegakkan prinsip-prinsip musyawarah dan penyelesaian masalah secara baik.

Dalam masyarakat yang beradat setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting bagi masyarakat dan disertai dengan upacara-upacara adat agar kedua mempelai bahagia mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status hidup berpisah dengan keluarga induk dan membentuk keluarga yang baru (Soetoto, 2021).

Praktek pengangkatan bapak angkat, berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yani dan Syahril Sabki dan narasumber lain, menunjukkan bahwa; Pengangkatan bapak angkat berfungsi sebagai penghubung antara pihak calon

pengantin laki-laki yang berasal dari luar daerah dengan masyarakat Desa Teluk Kecimbang.

Praktik pengangkatan bapak angkat yang diuraikan banyak berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan aspek hukum Islam. Pada hakikatnya dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, namun juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya (Soetoto, 2021).

3. Tradisi Pengangkatan Bapak Angkat Bagi Calon Pengantin Laki-laki pada Desa Teluk Kecimbang di Kec. Bathin VII dalam Perspektif Hukum Islam

Proses pengangkatan bapak angkat dalam adat Teluk Kecimbang memiliki makna yang lebih sosial dan budaya, bukan berdasarkan status hukum atau agama. Proses adat yang melibatkan ritual seperti pemotongan ayam, pemberian makanan, dan penghormatan kepada kepala desa, ketua RT, dan tetangga terdekat, berfungsi sebagai simbol sahnya hubungan antara calon pengantin laki-laki yang berasal dari luar daerah dengan masyarakat desa setempat. Krena pernikahan dianggap sebagai perayaan persatuan dua keluarga yang berbeda dan menyatukannya menjadi satu. Pernikahan melambangkan ikatan keluarga yang kuat dan penting dalam masyarakat, di mana keluarga besar sering terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan acara.

Selain kedua keluarga besar, dalam hajatan pernikahan juga melibatkan masyarakat sekitar (Sudrajat, 2023).

Begitupun dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, namun juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat (persekutuan), perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Dalam kasta, perkawinan adalah peristiwa penting karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri (Soetoto, 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan bapak angkat lebih bersifat sebagai proses sosialisasi dan penghubung antara keluarga pengantin laki-laki dan perempuan, bukan sebagai pengesahan hubungan keluarga dalam arti hukum agama.

Namun, dalam interpretasi hasil penelitian ini, penting dicatat bahwa proses pengangkatan ini tidak diakui secara formal sebagai pengangkatan dalam arti hukum yang diatur oleh agama, melainkan lebih kepada aspek adat dan budaya lokal yang ada di masyarakat tersebut. Proses pengangkatan yang telah

berlangsung sejak tahun 1970-an ini berfungsi sebagai simbol dan alat untuk menjalin hubungan sosial dan budaya yang baik antara individu atau keluarga yang terlibat. Sudrajat mengungkapkan bahwa adanya hajatan pernikahan, akan terjalin hubungan kekeluargaan dan persahabatan yang erat, serta saling membantu sesama anggota masyarakat. Selain itu, melalui persatuan dan kesatuan, kita dapat membangun kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya (Sudrajat, 2023).

Sedangkan jika dipandang dari kacamata kegamaan, praktik kebudayaan yang lahir dari pada agama memberikan sumbangan pada sistem sosial dalam arti pada titik kritis pada saat manusia menghadapi ketidakpastian dan ketidakberdayaan, agama menawarkan jawaban terhadap masalah makna. Agama menyediakan sarana untuk menyesuaikan diri dengan frustrasi karena kecewa, apakah itu berasal dari kondisi manusia ataupun dari susunan kelembagaan masyarakat. Fungsi agama bagi kepribadian manusia ialah menyediakan dasar pokok yang menjamin usaha dan kehidupan yang menyeluruh, dan menawarkan jalan keluar bagi kebutuhan dan rasa haru serta penawar bagi emosi manusia (Pramono, 2015).

Praktek pengangkatan bapak angkat, berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yani dan Syahril Sabki dan narasumber lain,

menunjukkan bahwa; Pengangkatan bapak angkat berfungsi sebagai penghubung antara pihak calon pengantin laki-laki yang berasal dari luar daerah dengan masyarakat Desa Teluk Kecimbang.

Praktik pengangkatan bapak angkat yang diuraikan banyak berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan aspek hukum Islam. Pada hakikatnya dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, namun juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya (Soetoto, 2021).

Adanya indikasi pergeseran dalam praktik pengangkatan bapak angkat, di mana sekarang proses tersebut lebih bersifat seremonial dan tidak dijalankan dengan khidmat sesuai aturan lembaga adat.

Sebelumnya, pengangkatan bapak angkat dilakukan dengan sangat khidmat sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Namun, kini banyak yang melihatnya sebagai seremonial belaka dan kurang melibatkan kekhidmatan atau keseriusan sebagaimana diatur dalam peraturan adat yang asli. Pergeseran ini dapat diartikan sebagai fenomena sosial di mana nilai-nilai adat dan tradisi yang dulu sangat dijunjung tinggi mulai bergeser karena perubahan sosial dan dinamika masyarakat.

Pergeseran ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik adat dengan prinsip hukum Islam yang

lebih menekankan pada kedudukan hukum yang jelas dalam keluarga, seperti wali nikah yang sah. Dalam hukum Islam, pengangkatan bapak angkat tidak memiliki dampak yang sama dengan adopsi atau pengangkatan dalam konteks keluarga yang sah menurut syariat. Ini menunjukkan adanya pemisahan antara norma sosial dalam adat dan ketentuan hukum Islam, yang keduanya memiliki ruang yang berbeda dalam kehidupan masyarakat.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa proses dan praktek pengangkatan bapak angkat dalam adat ini berfokus pada fungsinya sebagai mediator dan pembina hubungan sosial antar keluarga, namun tidak mengubah status hukum dalam perspektif Islam. Hukum Islam tidak mengakui pengangkatan bapak angkat ini dalam arti yang sama seperti adopsi dalam konteks hubungan darah dan waris, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambaran umum desa teluk kecimbang, terletak di Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, merupakan desa yang memiliki nilai sejarah dan adat istiadat yang kuat, adat istiadat yang berlandaskan pada syariat Islam tetap dijaga oleh masyarakat desa.
2. Proses dan praktek pengangkatan bapak angkat dalam adat masyarakat Teluk Kecimbang lebih menekankan pada fungsi sosial

dan budaya, terutama dalam menjaga hubungan baik antara kedua pihak keluarga. Pengangkatan ini tidak berkaitan dengan pengangkatan anak dalam konteks hukum Islam yang sah.

3. Status kedudukan pengangkatan bapak angkat menurut hukum Islam tidak diakui sebagai wali atau pihak yang memiliki kedudukan hukum tertentu dalam keluarga. Peran bapak angkat dalam adat ini lebih bersifat dalam hubungan sosial kemasyarakatan dalam menjalin hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat.
4. Praktek pengangkatan bapak angkat menurut hukum Islam tidak mengubah kedudukan seseorang dalam struktur keluarga Islam karena pengangkatan ini lebih bersifat simbolik dalam menjaga komunikasi antar keluarga dan menyelesaikan masalah sosial yang timbul, bukan sebagai ikatan keluarga yang sah menurut agama.

Jika dilihat dari data dan dikusi hasil penelitian praktek pengangkatan bapak angkat yang ada di Desa Teluk Kecimbang merupakan bagian dari budaya, adat, dan aktualisasi daripada ajaran-ajaran islam melalui tradisi pengangkatan bapak angkat, yang mana memiliki peran penting bagi masyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Akbarjono, A., & Ellyana, E. (2019). *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, ed.

- Zubaedi. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Cohen, M. I. (1995). *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum (Legal Research in a Nutshell)*, Ibrahim R. Jakarta: Grafindo Persada.
- Desminar, D. (2021). *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*, ed. Efri Yoni. Padang: UMSB Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 3rd ed. Jakarta: Kencana.
- Faradz, H. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 191-198.
- Fauzan, M. (2007). Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatana Anak Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama. *Varia Peradilan*, (256).
- Jauhari, I. (2007). *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Teori dan Praktik*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Kusharyati, I., Zahid, M., & Nurhadi, A. (2024). I MANAJEMEN KELUARGA BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN HADIS. *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 7(1), 89-104.
- Lubis, M. A., & Yusri, D. (2023). Pandangan Undang-undang Perlindungan Anak Dalam Praktek Adopsi Menurut Mazhab Imam Syafi'i dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(1), 01-08.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*, 40th ed. Bandung: Rewaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. Q. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musthofa, M. (2008). *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, cet-1. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Nasshar, J. J. (2005). *Ushul Wa Funun Al-Bahts Al-'Ilmi*. Kairo: an-Nahdhah at-Tanhidhah al-Arabiyah.
- Pramono, M. F. (2015). *Sosiologi Agama Dalam Konteks Indonesia*, ed. Muhammad Fajar Untung. Ponorogo: UNIDA GONTOR PRESS Redaksi.
- Rajafi, A. (2020). *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*. Ahmad Rajafi.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*/Salim HS. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2001). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Hukum Perkawinan Adat*. Malang: Madza Media.
- Sudrajat, B. (2023). *Hajatan Pernikahan: Dari Nilai-Nilai Tradisi Dan Dampak Ekonominya*. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 3(02).

- Tawab, A. I. A. (2009). *Ushul Al-Bahts Al-'Ilmi Fi 'Ilm Al-Qanun Manahijuhu Wa Muqtaridhatuhu Wa Mashadiruhu*. Iskandaria: Dar al-Jami'ah al-Jadid li an-Nasyr.
- Zaini, M. (1995). *Adopsi Suatu Tinjaun Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.